

Tinjauan yuridis transaksi pembelian instrumen reksa dana pasar uang oleh pengelola reksa dana sebagai suatu transaksi tunai yang dikecualikan dari ketentuan tindak pidana pencucian uang

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325120&lokasi=lokal>

Abstrak

Seiring dengan berkembangnya zaman, berbagai macam tindak pidana juga ikut berkembang. Salah satunya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang yang proses pencucian uang hasil tindak pidana tersebut semakin lama semakin sulit untuk dilacak. Di Indonesia sendiri, pasar modal merupakan salah satu sarana yang mudah dan aman digunakan untuk mencuci uang hasil tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan sistem dalam pasar modal itu sendiri yang menyebabkan sulitnya pelacakan terhadap proses pencucian uang ini. Dengan demikian, pemerintah dengan berbagai cara berusaha untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang ini. Adapun salah satu usahanya adalah dengan mewajibkan setiap penyedia jasa keuangan untuk melaporkan setiap transaksi-transaksi yang berhubungan dengan mereka yang dianggap mencurigakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui penulisan ini, penulis menganalisa lebih lanjut mengenai kewajiban pengelola reksa dana sebagai salah satu penyedia jasa keuangan dalam kegiatannya membeli instrumen-instrumen reksa dana kepada penyedia jasa keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan yang diberlakukan oleh PPATK, pengelola reksa dana dikecualikan dari kewajiban untuk melaporkan setiap transaksi tunai yang dilakukannya, selama transaksi tersebut dilakukan antar sesama penyedia jasa keuangan. Tetapi disamping pengecualian karena alasan tersebut, penulis beranggapan bahwa ada alasan lain yang menyebabkan mengapa pengelola reksa dana selama ini dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan pelaporan. Hal tersebut adalah kedudukan reksa dana sebagai nasabah biasa pada saat pengelola reksa dana melakukan pembelian atas instrumen-instrumen reksa dananya kepada pihak lain, baik itu penyedia jasa keuangan ataupun pihak lainnya.